

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Penyelenggaraan *walimahtul 'ursy* di Minangkabau, khususnya di Nagari Sulit Air, Kabupaten X Koto Diatas, Solok, dilaksanakan berdasarkan hukum adat setempat yang dikenal dengan istilah baralek. Baralek di nagari ini wajib mengikuti tata cara dan tuntunan yang telah disepakati oleh adat salingka nagari. Prosesi tersebut meliputi beberapa tahapan sakral, dimulai dari *Maminang* atau melamar, *barundiang*, *Maanta siriah pinang*, *maanta pitih*, *bararak anak daro karumah marapulai*, *maimbau makan*, *manjampuik baju*, hingga *Manjampuik marapulai*. Setelah itu, ritual memasuki tahapan penting bernama *Bararak anak daro ka rumah marapulai*, yaitu tradisi mengiring pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Dalam iring-iringan ini, para pengiring pengantin perempuan diwajibkan membawa *samba duo baleh* sebagai hantaran utama. Menu *samba duo baleh* ini bersifat mutlak jika tidak ada atau kurang lengkap, nilai kesakralan baralek dianggap hilang. Begitu kuatnya prinsip ini hingga memunculkan ungkapan dari *bundo kanduang* setempat bahwa "*kalau indak ado samba duo baleh indak baralek namonyo do, ibaraik rumah gadang indak bagonjong*".

Fakta sosial di lapangan menunjukkan bahwa *tradisi bararak samba duo baleh* menempati posisi kultural yang sangat tinggi di mata masyarakat Nagari Sulit Air. Jika keluarga pengantin mengabaikan atau meninggalkan kewajiban ini, mereka harus siap menghadapi stigma dan anggapan negatif dari lingkungan sekitar. Masyarakat sering kali mengaitkan ketiadaan hidangan ini dengan ketidakmampuan ekonomi, bahkan sampai melabeli keluarga tersebut sebagai orang miskin atau hina. Demi menghindari sanksi sosial tersebut, masyarakat setempat rela mengupayakan segala cara agar hantaran ini tetap tersedia, sebagaimana

ditegaskan dalam seloka lokal, "*Indak ado samba duo baleh janjang di kapiang*". Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun ini akhirnya mengkristal menjadi sebuah kewajiban sosial yang mengikat generasi demi generasi untuk mematuhi aturan adat salingka nagari.

Sementara ketentuan walimah dalam islam bukanlah sebuah kewajiban namun anjuran oleh nabi Muhammad S.A.W sebagaimana sabda beliau :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ قَالَ " مَا هَذَا ". قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. "

Terjemahnya :

"Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi ﷺ melihat pada diri Abdurrahman bin Auf bekas kuning (wewangian). Beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Saya menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walaupun dengan seekor domba." (H.R. Bukhari)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

Terjemahnya:

"Dari Buraidah ia berkata." Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnyanya" (H.R Ahmad)

Berdasarkan hadis tersebut, pelaksanaan walimah hukumnya sunnah mu'akkad bagi seseorang yang menikah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan hal ini dengan mengadakan walimah bagi istri-istrinya serta menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah acara yang sederhana dan tidak berlebihan dalam bentuk apa pun. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menikah dengan Siti Shafiyah, beliau hanya menyajikan hidangan sederhana berupa kurma, keju, dan minyak samin, namun para sahabat tetap merasa puas dengan jamuan tersebut (Basri,

2019,137-138)

Nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan tradisi *bararak samba duo baleh* sebagai suatu kewajiban sosial yang tidak dapat diabaikan dalam rangkaian *bararak anak daro* ke rumah marapulai. Kegiatan *bararak samba duo baleh* tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap, melainkan sebagai suatu kewajiban sosial yang harus dilaksanakan. Pandangan hidup seperti diatas masih dilestarikan oleh masyarakat nagari sulit air, yang dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya harus mentaati aturan adat yang telah disepakati dan dilaksanakan secara turun temurun. Kebiasaan ini dianggap sebagai bagian dari norma kemasyarakatan, yang selain mengandung norma kesusilaan dan kesopanan, juga merupakan norma tidak tertulis yang tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat nagari sulit air (Suryani, S. O., Huda, Y., & Sulfinadia, 2024, 95)

Secara sosiologis, kebiasaan ini telah menjelma menjadi norma kemasyarakatan tidak tertulis yang mengatur kesusilaan, kesopanan, serta menjaga tatanan sosial. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat untuk mengatur perilaku berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengesahan sebuah pernikahan secara sosial. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, terdapat ruang diskursus yang cukup dinamis. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebuah "syarat" merupakan sesuatu yang keberadaannya diperlukan agar suatu hukum dapat berlaku, meskipun ia bukan bagian dari esensi hukum itu sendiri. Dalam konteks Nagari Sulit Air, tradisi samba duo baleh telah diposisikan layaknya syarat sah perkawinan secara adat, karena tanpanya pernikahan dianggap belum lengkap secara sosial (Az-Zuhaili, 2011a, 432).

Padahal, jika merujuk pada hakikat syariat, walimah secara bahasa

berarti "berkumpul" dan merujuk pada penyajian hidangan bagi para tamu sebagai bentuk rasa syukur atas ikatan perkawinan serta sarana mengumumkan pernikahan (i'lan al-nikah) agar terhindar dari fitnah. Hukum Islam sendiri memberikan kelonggaran dan keluasaan waktu dalam pelaksanaannya agar dapat disesuaikan dengan kondisi sosial maupun ekonomi penyelenggara tanpa mengurangi nilai syar'inya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa hukum walimah adalah sunnah mu'akkad yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang, sebagaimana sabda beliau, "*Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing...*". Bahkan, beliau mencontohkan kesederhanaan yang nyata saat menikahi Siti Shafiyah dengan hanya menyajikan kurma, keju, dan minyak samin, namun para sahabat tetap merasa puas. Islam sejatinya menganjurkan agar perhelatan ini digelar secara bersahaja dan tidak berlebihan dalam bentuk apa pun.

Walimahtul 'ursy di Minangkabau khususnya di nagari sulit air kabupaten X koto diatas solok dilaksanakan secara adat, yang di sebut dengan *baralek*. *Baralek* di nagari sulit air dilaksanakan sesuai dengan tata-cara dan tuntunan yang di sepakati oleh adat salingka nagari sulit air seperti:

Gambar 1.1
Tata Cara Dan Tuntunan Baralek Di Nagari Sulit Air



Menghadapi kontradiksi tersebut, pada tahapan *bararak anak daro* ka rumah marapulai, terdapat keharusan bagi keluarga calon pengantin perempuan untuk membawa samba duo baleh pada saat prosesi pararak tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya titik temu bahwa samba duo baleh bukanlah suatu kewajiban dalam agama, namun telah menjadi keharusan mutlak yang tidak dapat ditinggalkan dalam prosesi adat baralek. Berangkat dari fenomena keterikatan masyarakat terhadap hukum adat yang berpotensi membebani kondisi ekonomi, diperlukan analisis yang lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai tradisi tersebut dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Masalah terhadap Tradisi Bararak Samba Duo Baleh dalam Pelaksanaan Walimahtul ‘Urs di Nagari Sulit Air.”**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *bararak samba duo baleh* di nagari sulit air perspektif *masalah*?

1. 3 Pertanyaan Penelitian

1. 3. 1 Bagaimana pelaksanaan dan resepsi tradisi *bararak samba duo baleh* di Nagari Sulit Air?
1. 3. 2 Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap tradisi *bararak samba duo baleh* di nagari sulit air dalam kaitannya dengan kesesuaian terhadap prinsip *walimahtul ‘urs* di dalam islam?

1. 4 Tujuan Penelitian

1. 4. 1 Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan resepsi tradisi *bararak samba duo baleh* di nagari sulit air.
1. 4. 2 Untuk menganalisis tinjauan *masalah* terhadap tradisi *bararak samba duo baleh* di nagari sulit air.

1. 5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini layak untuk di lakukan karena diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat di tinjau melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. 5. 1 Penelitian ini penting untuk dilakukan karna untuk mengetahui bagaimana *masalah* dari tradisi *bararak samba duo baleh* dalam pelaksanaan *walimah*
1. 5. 2 Secara teoritis, penelitian di harapkan dapat Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan literatur bagi berbagai kalangan dan masyarakat luas.
1. 5. 3 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dan di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan masyarakat dalam pelaksanaan *walimahtul 'urs* agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam islam.
1. 5. 4 Untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan, referensi, serta acuan untuk penelitian lanjutan, sekaligus menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang tertarik mempelajari permasalahan serupa. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat membantu meminimalkan timbulnya permasalahan yang sama di masa mendatang.
1. 5. 5 Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria'ah Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang.

1. 6 Studi Literatur

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan tela'ah terhadap studi-studi yang telah di lakukan sebelumnya dan dianggap relevan untuk mendukung kerangka teori dalam penelitian ini. Kajian ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi.

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Aisyah Kartini Dan Zainal

Azwar (2022) dengan judul tradisi *Mangan Maradat* di Pasaman Barat dalam perspektif u'rf. Tradisi ini merupakan simbol penerimaan pasangan baru yang di sebut *patobangon*. Dari sudut pandang *masalah* praktik ini di pandang memberikan manfaat sosial yang kuat dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan masyarakat setempat. Hal ini relevan dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk melihat kebermanfaatan tradisi lokal pernikahan.

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Affan Riadi (2017) dengan judul, Perspektif 'Urf terhadap Tradisi *Ompangan Tengka*. melakukan studi tentang tradisi *Ompangan Tengka* di Desa Karduluk, Sumenep. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sumbangan ini dilestarikan kerana dianggap sebagai warisan leluhur, bentuk solidaritas sosial, dan investasi jangka panjang untuk modal penyelenggaraan *walimah*. Meskipun melibatkan hutang-piutang yang kadang memberatkan, masyarakat menganggapnya sebagai keharusan sosial yang sejalan dengan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks lokal.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Munarsih (2018) dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyuguh* Dalam Pelaksanaan *Walimatul urs* Pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tradisi *nyuguh* yaitu tradisi yang dilakukan sebelum *walimatul 'urs* dilaksanakan dengan megirimkan doa-doa kepada leluhur mereka dengan menyiapkan beberapa hal seperti: kopi, teh, dan jajanan pasar. Kesimpulan dari skripsi ini adalah tradisi *nyuguh* dalam *walimatul 'urs* merupakan praktik adat yang hidup dan mengakar dalam masyarakat, khususnya di Pekon Hanakau, yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariat Islam. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk *i'tikad* baik untuk menjaga keselamatan dan kelancaran prosesi pernikahan, serta dipandang oleh masyarakat sebagai bagian penting bahkan keharusan dalam rangkaian *walimahtul 'urs*, baik secara sederhana

maupun besar-besaran.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghufroon Abidin (2023) dengan judul, Tradisi Sesajen Dalam *Walimah* Nikah Perspektif '*Urf* (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penelitian ini membahas tentang tradisi sesajen yang mana sesajen disini berupa beras, kelapa, pisang raja setangkep, pinang dan sirih, ayam ingkung, dan juga kembang. Yang diletakkan di tempat-tempat tertentu dengan maksud tertentu pula. Simpulan dari skripsi ini yaitu tradisi sesajen dalam pelaksanaan walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dapat dikategorikan sebagai '*urf* sah. Dari aspek niat, tradisi ini dilandasi oleh tujuan bersedekah serta harapan akan keselamatan dan kelancaran prosesi pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari aspek pelaksanaan, tradisi sesajen dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, diterima oleh masyarakat, dan berlangsung secara berulang sebagai adat yang hidup. Selain itu, dari segi dampak, tradisi sesajen memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, antara lain meningkatkan solidaritas sosial, memperkuat budaya gotong royong, serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Adhawiyah (2020) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Hidangan Dulang Tinggi* Dalam *Walimatul 'Ursy* Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah datar. Penelitian ini membahas tentang tradisi *dulang tinggi* yang berisi rendang, gulai bantai, dendeng, pangek, lauk rangsang, karadu luruih, gulai cubadak, jangek ketek, mie goreng lasa. Yang disediakan di saat *walimatul urs*. Kesimpulan dari tradisi ini Pelaksanaan tradisi hidangan *dulang tinggi* dalam *walimahtul 'ursy* Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar merupakan tradisi yang telah mengakar dan dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada tamu serta pelengkap prosesi pernikahan menurut

adat setempat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi ini pada dasarnya dibolehkan karena telah memenuhi ketentuan dan adab *walimahtul 'urs*, tidak menimbulkan mafsadat, serta mengandung kemaslahatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku secara umum.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainudin Sunarto, Alfin Haidar Ali, Robiatul Adawiyah (2024) dengan judul Analisis *'Urf Terhadap Tradisi Pecotan Dalam Walimahtul 'Urs Di Kecamatan Kota anyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur*. Tradisi *pecotan* merupakan tradisi mengundang dengan menggunakan rokok dan sabun, *pecotan* rokok untuk kaum laki-laki sedangkan *pecotan* sabun untuk kaum perempuan. Dalam tradisi ini Masyarakat yang mendapat undangan *pecotan* harus menghadiri undangan dan harus memberi sumbangan kepada shohibul hajat dengan ketentuan bahwa Masyarakat yang menerima rokok menyumbang minimal sebesar Rp. 30.000 - Rp. 50.000 dan bagi masyarakat yang menerima sabun menyumbang minimal sebesar Rp. 10.000 - Rp. 25.000. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, tradisi *pecotan* merupakan praktik adat yang tidak memiliki landasan hukum fikih secara eksplisit, namun dapat dipahami melalui pendekatan *'urf*. Pada awalnya, tradisi ini dijalankan sebagai tanda kewajiban pengembalian ketika pihak pemberi mengadakan walimah.

Ketujuh, Penelitian yang di lakukan oleh Ainun Jariah, Firdaus Achmad, Nanda Halimmatul Ulya (2024) dengan judul *Maqasid Syariah Dalam Tradisi Saprahan Pada Walimahtul Ursy Di Desa Puringan Kecamtan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Tradisi *saprahan* merupakan kebiasaan makan bersama pada *walimatul 'urs* dengan ketentuan tertentu yang biasanya dilaksanakan di rumah panjang atau tenda yang disebut *taruf*. Yang penyajiannya juga sudah diatur sejak lama dalam satu lingkaran *saprahan* biasanya terdiri dari 6 orang dengan 5 jmlah hidangan dan 2

sendok yang masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri. Kesimpulan dari penelitian ini Tradisi saprahan merupakan praktik makan bersama dalam satu lingkaran yang dilaksanakan secara teratur dan sarat nilai religius serta sosial, yang dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Puringan selalu diawali dengan musyawarah persiapan, pembacaan dzikir, shalawat, riwayat Nabi Muhammad SAW, sambutan, dan doa bagi kedua mempelai.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nenang Julir (2020) mengenai akulturasi adat perkawinan Minangkabau ke dalam hukum perkawinan Islam serta relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang dituangkan dalam skripsi di UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana adat perkawinan Minangkabau beradaptasi dan berinteraksi dengan hukum perkawinan Islam, serta menilai dampak dari proses akulturasi tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis berbagai sumber hukum Islam dan adat yang relevan, serta dilengkapi dengan wawancara bersama tokoh masyarakat Minangkabau (Datuak, niniak mamak, bundo kanduang, cadiak padai, alim ulama, kepala kerapatan adat nagari dan orang yang menyelenggarakan walimah di nagari sulit air) guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi adat perkawinan Minangkabau dengan hukum perkawinan Islam berlangsung melalui proses integrasi yang cukup kuat, di mana unsur-unsur hukum Islam diadopsi tanpa menghilangkan identitas budaya Minangkabau. Perubahan dalam praktik perkawinan kini turut mempertimbangkan aspek hukum Islam, termasuk dalam proses pemilihan pasangan. Selain itu, akulturasi tersebut dinilai memiliki relevansi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia karena menjadikannya lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan data dari sumber tertulis dan

wawancara, yang menunjukkan bahwa interaksi antara hukum adat dan hukum Islam mampu memperkaya praktik perkawinan serta mendorong terbentuknya hukum keluarga Islam yang lebih inklusif (Nenan, J., & Hidayat, 2021, 67)

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Difa Melani dan Mutia Kahanna (2025) mengenai tradisi *baarak bako* dalam adat pernikahan masyarakat di Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang dipublikasikan dalam jurnal *ezra science bulletin*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan tradisi *baarak bako* serta mengungkap makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Kajian ini menggunakan teori interpretatif simbolik dari Clifford Geertz sebagai landasan analisis, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *baarak bako* merupakan prosesi *arak-arakan* yang dilakukan oleh pihak *bako*, yang diawali dengan memanggil masyarakat, memasak nasi kuning, pelaksanaan *arak-arakan*, hingga ditutup dengan makan bersama. Tradisi ini mengandung berbagai makna simbolik, seperti hubungan kedekatan antara anak pisang dan *bako*, serta makna dari benda-benda yang dibawa, seperti *carano* yang melambangkan tanggung jawab, nasi kuning sebagai simbol kedekatan, katidiang bagatang yang bermakna khatam Al-Qur'an, selimut sebagai lambang kehangatan dan kasih sayang, kado sebagai bentuk penghargaan, serta katidiang hitam yang mencerminkan sikap saling berbagi (Melani, 2025, 80)

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Maharani dan Aulia Fitri (2022) membahas makna tradisi *malam bainai* dalam pernikahan adat Minangkabau di Desa Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *malam bainai* serta mengkaji makna sosial, budaya, dan simbolik yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *malam bainai* tidak hanya berfungsi sebagai ritual persiapan fisik bagi calon pengantin, tetapi juga memiliki makna penting dalam memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, menanamkan nilai-nilai adat dan moral, serta menegaskan identitas budaya Minangkabau. Selain itu, tradisi ini juga berperan sebagai sarana edukasi sosial bagi generasi muda dalam memahami dan melestarikan adat istiadat (Dwi Maharani, 2022, 45)

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian mengenai "Tinjauan *Maslahah* terhadap Tradisi *Bararak Samba Duo Baleh* di Nagari Sulit Air" memiliki kemiripan dalam hal penggunaan pisau analisis hukum Islam (*Maslahah*). Namun, perbedaannya terletak pada objek materialnya, yaitu tradisi *Bararak Samba Duo Baleh* yang memiliki karakteristik unik di Minangkabau, khususnya di Nagari Sulit Air. Penelitian ini akan mengisi celah dengan menganalisis apakah tradisi spesifik tersebut lebih condong pada *maslahah* (kemaslahatan) atau mengandung unsur yang menjadikannya *'urf fasid*, serta bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* di daerah tersebut.

1. 7 Kerangka Teori

1. 7. 1 *Maslahah*

Secara epistemologis, konsep *maslahah* merupakan salah satu instrumen penting dalam penggalan hukum Islam (istinbat al-ahkam) yang berorientasi pada pemeliharaan tujuan syariat (maqasid al-syariah). Khallaf menegaskan bahwa *maslahah* pada hakikatnya adalah menarik kemaslahatan atau manfaat dan menolak kemudaratatan atau kerusakan demi menjaga eksistensi manusia. Dalam perkembangannya, para ulama ushul membagi kemaslahatan ini menjadi tiga tingkatan utama, yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier atau komplementer) (Rusfi, 2019). Ketiga

hierarki ini berfungsi sebagai kompas bagi para mujtahid untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dilahirkan senantiasa sejalan dengan perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khams*).

Dalam konteks metodologis, para ulama berbeda pandangan mengenai legalitas *maslahah* yang tidak memiliki dalil spesifik yang mendukung atau menolaknya, yang dikenal sebagai *maslahah mursalah*. (Al-Ghazali 1901:1)

memberikan batasan yang sangat ketat, di mana *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan hujah apabila bersifat dharuri (pasti/mendesak), qat'i (diyakini kebenarannya), dan kulli (mencakup kepentingan universal umat Muslim). Sebaliknya, mazhab Maliki dan Hanbali cenderung lebih fleksibel dalam mengadopsi *maslahah* sebagai dalil mandiri selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan Sunnah {Formatting Citation}

Perbedaan ini menunjukkan bahwa aplikasi *maslahah* menuntut adanya prinsip kehati-hatian yang tinggi agar instrumen ini tidak terjebak menjadi legalitas pemenuhan nafsu atau kepentingan politik pragmatis semata.

Di era modern, rekonstruksi terhadap teori *maslahah* menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang belum tersentuh oleh teks-teks hukum klasik. Reorientasi *maslahah* dengan memperluas cakupannya dari yang semula berpusat pada individu menuju kemaslahatan yang bersifat sosial-kemasyarakatan (*ijtima'i*). Dengan pendekatan ini, *maslahah* tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan bertransformasi menjadi instrumen hukum yang dinamis, adaptif, dan solutif terhadap isu-isu makro seperti keadilan sosial, sistem ekonomi modern, dan hak asasi manusia. Pemaknaan kontemporer ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menjadi solusi zaman tanpa harus kehilangan orisinalitas nilai-nilai transendentalnya.

1. 7. 2 Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa "nikah" berarti "perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi), perkawinan"(Poerwadarminta 1976:678).

Al-Qur'an menggunakan kata ini (nikah) untuk makna tersebut, di samping secara metafora atau majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Dalam Al-Qur'an kata-kata ini ditemukan sebanyak 23 kali, kata nikah juga diartikan dengan berhimpun atau jima'. Di samping itu Al-Qur'an juga memakai kata-kata "zawwaja" dari kata zauwj yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari delapan puluh kali" (Kesuma and Fatoni 2025,17)

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata nikah dan zawwaja untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami istri secara sah memang pernah ada dikenal kata "wahabat" yang berarti "memberi" yang digunakan Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seseorang perempuan yang meyerahkan dirinya kepada Nabi dengan kata "wahabtu" saya menyerahkan saya kepada anda ya Rasul, maksudnya untuk menjadi isteri Rasul, dan ini rasanya hanyalah khususiah buat Rasul semata sesuai dengan keterangan surat Al-Ahzab ayat ke 50 (Nurazizah and Yanti, 2025,19)

1. 7. 3 Walimahtul 'Urs

Secara bahasa, kata walimah berasal dari kata al-Wulmu yang memiliki arti "berkumpul", sebab pada acara tersebut orang-orang berkumpul untuk merayakan sebuah peristiwa penting. Dalam istilah hukum Islam, *walimatul 'urs* dikhususkan bagi perjamuan makan yang diselenggarakan dalam rangka meresmikan ikatan pernikahan. Pelaksanaan walimah bukan sekadar formalitas sosial, melainkan bentuk syukur (syukr al-ni'mah) kepada Allah SWT atas anugerah pernikahan, sekaligus berfungsi sebagai sarana i'lan (pengumuman) agar status

pernikahan pasangan tersebut diketahui khalayak luas. (Mardani, 2011, 94)

Meskipun para ulama menetapkan hukum walimah sebagai *sunnah muakkad*, pelaksanaannya sangat ditekankan untuk tidak melampaui batas kemampuan. Islam mengutamakan nilai keberkahan di atas kemewahan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mengadakan walimah dengan sangat bersahaja. Prinsip kesederhanaan ini bertujuan agar penyelenggara tidak terjerumus dalam perilaku *israf* (berlebih-lebihan) yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini selaras dengan tuntunan dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang menegaskan larangan bersikap melampaui batas dalam menikmati rezeki, karena sikap tersebut menjauhkan hamba dari kecintaan Allah:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya :

"Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada hal yang diwajibkan dalam pelaksanaan walimah bahkan, untuk melaksanakannya dilarang berlebih-lebihan.

1. 8 Metode Penelitian

1. 8. 1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang mendalam, lengkap, serta memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang sedang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik nyata serta makna simbolis dari penyajian Samba Duo Baleh dalam tradisi *Walimatul 'Urs* di Nagari Sulit Air. Dengan menggunakan penelitian lapangan, data primer dapat diperoleh secara langsung dari informan kunci, seperti tokoh

adat, penyelenggara pesta, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam prosesi tersebut. Penggunaan metode ini memungkinkan diperolehnya data yang lebih relevan dan akurat dalam menggambarkan kondisi nyata serta nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat (Sugiyono, 2022, 15).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggambarkan fenomena sosial dan tradisi budaya secara mendalam, bukan sekadar berdasarkan angka atau statistik. Pendekatan kualitatif-deskriptif memungkinkan pemahaman terhadap makna, pandangan, serta pengalaman para tokoh adat dan masyarakat di lapangan terkait peran penting Samba Duo Baleh dalam tradisi *Walimatul 'Urs* di Nagari Sulit Air. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi tersebut dapat diuraikan secara komprehensif. (L. Moleong, 2021, 6)

Berdasarkan sumber data, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat bagaimana hukum atau nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan *Maslahah* ditelaah berdasarkan praktik pelaksanaan tradisi *Bararak Samba Duo Baleh* dalam penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* di Nagari Sulit Air. Dengan penelitian hukum empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum dari literatur, tetapi juga mengkaji bagaimana tradisi tersebut dijalankan dan apakah memberikan manfaat *maslahah* serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kaidah hukum Islam (Soemitro, 2022,14)

1. 8. 2 Sumber Data

Pengumpulan data yang di lihat dari sumber nya dengan menggunakan data premier dan sekunder :

Pertama data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya

(Marzuki, 2002:56). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer yang diperoleh langsung dari para informan di lapangan, yaitu tokoh adat, *bundo kanduang*, penyelenggara hajatan, serta pemuka masyarakat di Nagari Sulit Air. Data ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan tradisi Bararak Samba Duo Baleh dalam upacara *Walimatul 'Urs*, guna memahami prosesi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara autentik.

Kedua data sekunder, yaitu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan bahan analisis. Data sekunder terdiri dari buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan bahan bacaan lainnya serta literatur hukum yang terkait dengan objek penelitian (Amiruddin 2006:98)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder seperti buku-buku hukum Islam, literatur mengenai konsep *Maslahah*, referensi tentang adat Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tradisi Samba Duo Baleh dalam pelaksanaan *Walimatul 'Urs*.

1. 8. 3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Arikunto 2016:32)

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini meliputi wawancara dengan tokoh adat (*niniak mamak*), pemuka masyarakat, serta penyelenggara acara *Walimatul 'Urs*. Selain itu, dilakukan pula pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi di lapangan untuk melihat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip kemaslahatan. Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga cara, di antaranya:

Pertama, Observasi: yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, yang pelaksanaannya dilakukan langsung di tempat terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung prosesi tradisi *Bararak Samba Duo Baleh* dalam pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Nagari Sulit Air. Peneliti memperhatikan secara saksama bagaimana interaksi sosial, tata cara penyajian, hingga peran masyarakat setempat dalam menjalankan tradisi tersebut guna mendapatkan gambaran riil mengenai praktik yang sedang berlangsung (L. J. Moleong, 2001, 174)

Kedua, wawancara: dilakukan dengan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2008:49)

Teknik ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka (*face to face relationship*) antara peneliti dengan sumber informasi atau informan (Nawawi 2007:71)

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kepada para pemuka adat, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pernikahan di Nagari Sulit Air untuk menggali pemahaman mendalam mengenai sejarah, nilai-nilai, serta perspektif kemaslahatan dalam tradisi *bararak Samba Duo Baleh*.

Ketiga, dokumentasi: dilakukan dengan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data-data historis maupun administratif yang relevan dengan objek penelitian (Bungin 2007:87). Data yang diperoleh

melalui metode ini mencakup berbagai variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen adat, dan dokumen lainnya (Arikunto, 1998, hlm. 206). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data berupa dokumen sejarah Nagari Sulit Air, foto-foto prosesi tradisi Bararak Samba Duo Baleh, berkas terkait pelaksanaan *Walimatul 'Urs*, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan tinjauan *Maslahah* terhadap tradisi tersebut.

1. 8. 4 Teknik Analisis, Interpretasi Data, dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian menganalisisnya menggunakan teori *Maslahah* dan perspektif hukum Islam terkait pelaksanaan *Walimatul 'Urs*.

Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep kemaslahatan umat, sehingga dapat menilai relevansi dan kedudukan tradisi *Bararak Samba Duo Baleh* dalam perspektif hukum ekonomi syariah maupun adat Minangkabau. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan tokoh adat, hasil observasi pada saat prosesi, dan dokumen-dokumen terkait agar data lebih valid serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Miles, 2022, B20)

Penarikan Kesimpulan setelah analisis tentang *samba duo baleh* selesai, peneliti melakukan interpretasi terhadap data tentang *samba duo baleh* untuk menarik kesimpulan mengenai tinjauan *masalah* terhadap tradisi *samba duo baleh* yang dipelajari. Selanjutnya, peneliti membandingkan hipotesis *samba duo baleh* yang telah ada dengan data lapangan yang diperoleh, sehingga menghasilkan keputusan berupa penerimaan atau penolakan hipotesis tersebut.